



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANGGOTA
YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN
MODAL KERJA PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM “ARTHA NIAGA” (BADAN
HUKUM NOMOR 41/BH/436.315/
2.2/VI/2002) JEMBER**

*The Implementation Unperformed Loan Settlement and
The Law Impact to The Wanprestasi Members on
The Investation Reversion at Koperasi Simpan
Pinjam “Artha Niaga” (Badan Hukum Nomor
41/BH/436.315/2.2/VI/2002) Jember*

**ZUNI ROHMAWATI
NIM : 030710101200**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANGGOTA
YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN
MODAL KERJA PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM “ARTHA NIAGA” (BADAN
HUKUM NOMOR 41/BH/436.315/
2.2/VI/2002) JEMBER**

*The Implementation Unperformed Loan Settlement and
The Law Impact to The Wanprestasi Members on
The Investation Reversion at Koperasi Simpan
Pinjam “Artha Niaga” (Badan Hukum Nomor
41/BH/436.315/2.2/VI/2002) Jember*

**ZUNI ROHMAWATI
NIM : 030710101200**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda lakukan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji anda”
(Surendra Patel dalam Keman J. Habien, 2003:35)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Salsa'id dan Ibu Musri'ah yang dengan tulus telah mencurahkan kasih sayang, doa, perhatian, dan semangat serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahakan kaki ke depan.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran bagiku.
3. Guru-guru dan Dosen-dosen yang telah mendidik dan membagikan ilmu padaku. Semoga apa yang ku peroleh bermanfaat. Amiiin...
4. Saudara-saudaraku, mbak Alfiyah, abang Nasrudin, Mbak Rohmatun dan mas Warno yang telah menyayangi dan mendoakan serta mengorbankan waktu dan materi dalam studiku, serta adikku Ma'sum belajar yang rajin ya.

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANGGOTA
YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN
MODAL KERJA PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM “ARTHA NIAGA” (BADAN
HUKUM NOMOR 41/BH/436.315/
2.2/VI/2002) JEMBER**

*The Implementation Unperformed Loan Settlement and
The Law Impact to The Wanprestasi Members on
The Investation Reversion at Koperasi Simpan
Pinjam “Artha Niaga” (Badan Hukum Nomor
41/BH/436.315/2.2/VI/2002) Jember*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ZUNI ROHMAWATI
NIM : 030710101200**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

25 FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 FEBRUARI 2008**

Oleh
Pembimbing

Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

Pembantu Pembimbing

Hidajati, S.H.

NIP. 130 781 336

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANGGOTA YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN MODAL KERJA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “ARTHA NIAGA” (BADAN HUKUM NOMOR 41/BH/436.315/2.2/VI/2002) JEMBER

The Implementation Unperformed Loan Settlement and The Law Impact to The Wanprestasi Members on The Investation Reversion at Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga” (Badan Hukum Nomor 41/BH/436.315/2.2/VI/2002) Jember

Oleh :

ZUNI ROHMAWATI
NIM : 030710101200

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404

Hidajati, S.H.
NIP. 130 781 336

**Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin
tanggal : 25
bulan : Februari
tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**Soenarjati, S.H.
NIP.130 350 760**

**Emi Zulaika, S.H.
NIP.132 288 193**

Anggota Penguji

**Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404**

.....

**Hidajati, S.H.
NIP. 130 781 336**

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUNI ROHMAWATI

NIM : 030710101200

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANGGOTA YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN MODAL KERJA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “ARTHA NIAGA” (BADAN HUKUM NOMOR 41/BH/436.315/2.2/VI/2002) JEMBER adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Februari 2008

Yang menyatakan,

ZUNI ROHMAWATI
030710101200

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kesabaran serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S. sebagai Pembimbing yang telah menyediakan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Hidajati, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi nasehat hingga terselesainya skripsi ini.
3. Ibu Soenarjati, S.H. sebagai Ketua Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. sebagai Sekretaris Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III.
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
5. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sutrisno, Direktur Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga” dan segenap pengurus, anggota dan karyawan yang telah membantu melengkapi data penyusunan skripsi ini serta bersedia menjadi tempat penelitian penulis.
8. Bapak Drs. Sudaljono, Kabid Kelembagaan dan Pengembangan SDM pada Dinas Koperasi dan UMKM Jember terimakasih bantuannya selama ini.

9. Bapakku tercinta Salsa'id dan ibuku tercinta Musri'ah yang dengan tulus memberi doa dan kasih sayang serta pengorbanan waktu dan materi yang tak terhingga, terimakasih atas semuanya dan aku sangat sayang kalian.
10. Kakak-kakakku tersayang (mbak Alfiah, abang Nasrudin, Mbak Rohmatun dan mas Warno, adikku Ma'sum, mbak Sulianah dan kak No), keponakanku (Hanny, Mita, Nasik, Ida, Dimas), terimakasih atas doa dan cinta serta semangat dalam mengiringi langkahku
11. Tanteuku Tariyanah sekeluarga, Mualimah sekeluarga, Sulasri sekeluarga, Kosiyati sekeluarga, dan seluruh keluarga besarku di Gresik terimakasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya buatku.
12. Sahabat-sahabat terbaikku (Ika, Bunda Trie, Irfa, Astrid, Ayu, Yunik, Irfa, shanty), kalian adalah bintang sejati yang tertawa, menangis, berjalan, dan tak henti berkedip dalam langit hidupku.
13. Keluarga besar ALC'TRAZH 70 (Tika, Dian, Yuni, Atika, Andri, Mb.Ina, Lutfi, Rini, C-noel, Ikke, Lu2k, Yenik, Mb.Dina, Ayu) yang menemani hari-hariku berbagi ceria dan cerita. Buat mbak'' x-Alcatrazh, anak-anak IMAGRES (Ainur, Salim, Agung, Wawan, dan yang lain) terimakasih persaudaraannya selama ini.
14. Sahabatku Minarti dan Umdatul yang telah memberi semangat dan perhatian dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Ibu Niti Husna dan keluarga terimakasih atas rasa kekeluargaannya.
16. Teman-teman seperjuangan di FH Unej '03 Devi, Dewiq, Yoga, Wahono, Ali, dan semua anak Fakultas Hukum Unej khususnya kelas B2 angkatan 2003, terimakasih atas bantuan dan kebersamaan kalian.
17. Semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Mengingat kebutuhan manusia demikian banyak sehingga sulit terpenuhi, maka diperlukan adanya upaya kerjasama secara bergotong royong untuk dapat saling memenuhi kebutuhannya. Kerjasama yang demikian antara lain dapat dilakukan melalui suatu lembaga yang disebut dengan koperasi. Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Usaha simpan pinjam dijalankan koperasi berdasarkan asas kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Salah satu fakta yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga” Jember adalah anggota selaku debitur telah melakukan wanprestasi berupa kredit macet dalam pengembalian angsuran kredit. Penulis mengambil judul tentang : PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANGGOTA YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN MODAL KERJA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “ARTHA NIAGA” (BADAN HUKUM NOMOR 41/BH/436.315/2.2/VI/2002) JEMBER.

Permasalahan yang diambil yaitu tentang penyebab terjadinya kredit macet dalam pengembalian modal kerja, akibat hukum terhadap anggota yang wanprestasi dalam pengembalian modal kerja, dan upaya penyelesaian kredit macet dalam pengembalian modal kerja pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga”.

Tujuan Umum dari penulisan, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Metode Penulisan terdiri dari : Tipe Penelitian secara Yuridis Normatif yaitu terfokus pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum, Pendekatan Masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, Sumber Bahan Hukum menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, Analisis Bahan Hukum yaitu bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Penyebab terjadinya kredit macet dalam pengembalian modal kerja pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga” Jember antara lain dikarenakan anggota koperasi mengalami gagal panen, penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh anggota koperasi, harga jual hasil pertanian merosot/turun, dan barang jaminan bukan milik anggota koperasi. Akibat hukum terhadap anggota koperasi selaku debitur yang melakukan wanprestasi berupa toleransi. Toleransi yang diberikan oleh koperasi pada debitur yang melakukan wanprestasi adalah dalam bentuk pembinaan, yaitu pihak koperasi mengadakan pertemuan dengan anggota koperasi dengan cara memberikan pendidikan dan pengetahuan akan pentingnya mengembalikan angsuran kredit tepat pada waktunya supaya tidak merugikan banyak pihak. Upaya penyelesaian kredit macet dalam pengembalian modal kerja adalah melalui pendekatan secara kekeluargaan yaitu memberikan himbauan supaya anggota koperasi mau membayar hutangnya semampu mereka, pemberian Surat Peringatan, memberi keringanan bunga dan denda, penundaan waktu pelunasan kredit dalam 3 (tiga) tahap, yaitu : Reschedulling (penjadwalan kembali kredit), Reconditioning (persyaratan kembali kredit), dan Restructuring (penataan kembali kredit), upaya penyelesaian selanjutnya adalah eksekusi terhadap barang jaminan.

Saran, Sebaiknya Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga” Jember dalam memberikan kredit lebih memperhatikan lagi bagaimana kemampuan dari anggota koperasi untuk mengembalikan angsuran kredit. Akibat hukum terhadap anggota yang melakukan wanprestasi, hendaknya dapat menyadarkan anggota untuk tidak melakukan wanprestasi. Besarnya kredit yang diberikan kepada anggota koperasi hendaknya disesuaikan dengan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perjanjian	8
2.2 Pengertian Koperasi	12
2.3 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam	15
2.4 Pengertian Modal Kerja	16
2.5 Pengertian Perjanjian Kredit	19

2.6 Pengertian Kredit Macet	24
2.6 Pengertian Jaminan	26
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dalam Pengembalian Modal Kerja Pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga”	29
3.2 Akibat Hukum Terhadap Anggota Yang Wanprestasi Dalam Pengembalian Modal Kerja Pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga”.....	34
3.3 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pengembalian Modal Kerja Pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga”	36
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
DAFTAR BACAAN	43
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember Kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember	45
2.	Surat Ijin Penelitian dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember Kepada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Niaga” Jember	46
3.	Surat Permohonan Menjadi Anggota Koperasi	47
4.	Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Anggota Koperasi.....	48
5.	Surat Permohonan Kredit	49
6.	Hasil Peninjauan (Analisa)	50
7.	Keterangan Cek Fisik Kendaraan	51
8.	Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan bermotor sebagai jaminan	52
9.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	51